



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI  
(Alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW. 001/001, Desa Karangsono,  
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm)  
ditahan dalam tahanan Rumaah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023  
sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa Mochammad Fahmi Bin Abdul Kadir Aljufri (alm.) ditahan dalam  
tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)  
sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal  
29 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 173/Pid.B/2023/PN  
Bil tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ALTERNATIF KESATU melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BPKB Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 beserta kunci kontaknya
- STNK Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435;

**Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI**

- STNK dan BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447;

**Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi ABDULLOH.**

**4. Menetapkan agar Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm), Yang Pertama** Pada Hari Senin Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023) sekitar Jam 06.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Wonoanyar Tengah, Desa Karangjatiyanyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, **Yang Kedua** Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-02-2023) sekitar Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengdaili dan memutus perkara tersebut, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yang Pertama,** berawal Terdakwa datang kerumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan diantar seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di rumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa takut ada operasi dari Pihak Kepolisian dan takut mengendarai sepeda motor tanpa STNK, oleh karena itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, karena Saksi Korban percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI kemudian menyerahkan STNK dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, atas ijin dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 milik Saksi Korban beserta STNK sepeda motor dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi SITI HAMIMA, sesampainya di rumah Saksi SITI HAMIMA Terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 kepada Saksi SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukan STNK sepeda motor serta mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara *Cash Delivery Order* (COD), karena Saksi SITI HAMIMA percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi SITI HAMIMA sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Saksi SITI HAMIMA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;;

**Yang Kedua,** berawal Terdakwa mendatangi Saksi Korban ABDULLOH di parkir tempat Saksi Korban ABDULLOH bekerja, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ABDULLOH, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ABDULLOH akan meminjam sepeda motor Saksi Korban karena sepeda motor milik Terdakwa mogok sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ABDULLOH untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, karena Saksi Korban ABDULLOH percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban ABDULLOH kemudian mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, atas ijin dari Saksi Korban ABDULLOH tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 milik Saksi Korban ABDULLOH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menemui JALALLUDIN (DPO) di Desa Godong, Kecamatan Sukorejo, saat bertemu dengan JALALLUDIN (DPO), Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 kepada JALALLUDIN (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari JALALLUDIN (DPO) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm), Yang Pertama** Pada Hari Senin Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023) sekitar Jam 06.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Wonoanyar Tengah, Desa Karangjatiyanyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, **Yang Kedua** Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-02-2023) sekitar Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mendaili dan memutus perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil





atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Yang Pertama,** berawal Terdakwa datang kerumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan diantar seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di rumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa takut ada operasi dari Pihak Kepolisian dan takut mengendarai sepeda motor tanpa STNK, oleh karena itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, karena Saksi Korban percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI kemudian menyerahkan STNK dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, atas ijin dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 milik Saksi Korban beserta STNK sepeda motor dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi SITI HAMIMA, sesampainya di rumah Saksi SITI HAMIMA Terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 kepada Saksi SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukan STNK sepeda motor serta mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara *Cash Delivery Order* (COD), karena Saksi SITI HAMIMA percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi SITI HAMIMA sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Saksi SITI HAMIMA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;



**Yang Kedua**, berawal Terdakwa mendatangi Saksi Korban ABDULLOH di parkiran tempat Saksi Korban ABDULLOH bekerja, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ABDULLOH, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ABDULLOH akan meminjam sepeda motor Saksi Korban karena sepeda motor milik Terdakwa mogok sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor Saksi Korban ABDULLOH untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, karena Saksi Korban ABDULLOH percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban ABDULLOH kemudian mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, atas ijin dari Saksi Korban ABDULLOH tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 milik Saksi Korban ABDULLOH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menemui JALALLUDIN (DPO) di Desa Godong, Kecamatan Sukorejo, saat bertemu dengan JALALLUDIN (DPO), Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 kepada JALALLUDIN (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dari JALALLUDIN (DPO) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOKHAMMAD FAKHUROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm);



- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 sekitar Jam 06.45 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Wonoanyar Tengah, Desa Karangjatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) melakukan penipuan dan mengambil sepeda motor milik saksi, dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan diantar seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di rumah saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan saksi, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa takut ada operasi dari Pihak Kepolisian dan takut mengendarai sepeda motor tanpa STNK, oleh karena itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada saksi, karena saksi percaya dengan perkataan dari Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan STNK dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 milik saksi beserta STNK sepeda motor dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah saksi SITI HAMIMA, untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 kepada saksi SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukan STNK sepeda motor serta mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara *Cash Delivery Order* (COD), karena saksi SITI HAMIMA percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi SITI HAMIMA sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi SITI HAMIMA;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui ketika sepeda motor Saksi Korban dijual oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut dijual tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MUCHAMMAD ABDULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm);

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekitar Jam 08.00 WIB, bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447;

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) melakukan penipuan dan mengambil sepeda motor saksi dengan cara Awalnya Terdakwa mendatangi saksi di parkir tempat saksi bekerja, kemudian, Terdakwa mengatakan kepada saksi akan meminjam sepeda motor saksi karena sepeda motor milik Terdakwa mogok sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor saksi untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, karena saksi percaya dengan perkataan dari Terdakwa, kemudian saksi mengijinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 milik saksi dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menemui JALALLUDIN (DPO) di Desa Godong, Kecamatan Sukorejo, saat bertemu dengan JALALLUDIN (DPO), Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 kepada JALALLUDIN (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari JALALLUDIN (DPO) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut digadaikan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Wonorejo pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.15 Wib di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. SUPRI alamat Dusun Blusuk Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 6 Februari 2023 sekitar Jam 06.45 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Wonoanyar Tengah, Desa Karangjatiyanyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan mengambil barang milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan setelah mengambil sepeda motor milik MOKHAMMAD FAKHUROZI Kemudian Terdakwa pada hari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekitar Jam 08.00 WIB, bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan juga melakukan Penipuan dan mengambil barang milik Saksi Korban ABDULLOH;

- Bahwa barang Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435, selain itu Terdakwa juga membawa barang milik Saksi Korban ABDULLOH berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan berhasil mengambil barang milik Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI dan Saksi Korban ABDULLOH dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan diantar seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di rumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa takut ada operasi dari Pihak Kepolisian dan takut mengendarai sepeda motor tanpa STNK, oleh karena itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, karena Saksi Korban percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI kemudian menyerahkan STNK dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, dan Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 milik Saksi Korban beserta STNK sepeda motor dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi SITI HAMIMA, untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 kepada Saksi SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukan STNK sepeda motor serta mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Delivery Order (COD), karena Saksi SITI HAMIMA percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi SITI HAMIMA sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi SITI HAMIMA;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban ABDULLOH di parkir tempat Saksi Korban ABDULLOH bekerja, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ABDULLOH, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ABDULLOH akan meminjam sepeda motor Saksi Korban karena sepeda motor milik Terdakwa mogok sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor Saksi Korban ABDULLOH untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, karena Saksi Korban ABDULLOH percaya dengan perkataan dari Terdakwa, kemudian Saksi Korban ABDULLOH mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, dan Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 milik Saksi Korban ABDULLOH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menemui JALALLUDIN (DPO) di Desa Godong, Kecamatan Sukorejo, saat bertemu dengan JALALLUDIN (DPO), Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 kepada JALALLUDIN (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari JALALLUDIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ABDULLOH tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan saksi korban ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor,

- Bahwa uang hasil menjual dan gadai sepeda motor milik korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 beserta kunci kontaknya
- STNK Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435
- STNK dan BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Wonorejo pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.15 Wib dirumah teman Terdakwa bernama Sdr. SUPRI alamat Dusun Blusuk Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan karena melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 6 Februari 2023 sekitar Jam 06.45 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Wonoanyar Tengah, Desa Karangjatanyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan mengambil barang milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan setelah mengambil sepeda motor milik MOKHAMMAD FAKHUROZI Kemudian Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekitar Jam 08.00 WIB, bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan juga melakukan Penipuan dan mengambil barang milik Saksi Korban ABDULLOH;
- Bahwa barang Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435, selain itu Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membawa barang milik Saksi Korban ABDULLOH berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan berhasil mengambil barang milik Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI dan Saksi Korban ABDULLOH dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan diantar seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di rumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa takut ada operasi dari Pihak Kepolisian dan takut mengendarai sepeda motor tanpa STNK, oleh karena itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, karena Saksi Korban percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI kemudian menyerahkan STNK dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, dan Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 milik Saksi Korban beserta STNK sepeda motor dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi SITI HAMIMA, untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 kepada Saksi SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukan STNK sepeda motor serta mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara *Cash Delivery Order* (COD), karena Saksi SITI HAMIMA percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi SITI HAMIMA sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi SITI HAMIMA;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Saksi Korban ABDULLOH di parkir tempat Saksi Korban ABDULLOH bekerja, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ABDULLOH, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ABDULLOH akan meminjam sepeda motor Saksi Korban karena sepeda motor milik Terdakwa mogok sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor Saksi Korban ABDULLOH untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, karena Saksi Korban ABDULLOH percaya dengan perkataan dari Terdakwa, kemudian Saksi Korban ABDULLOH mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, dan Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 milik Saksi Korban ABDULLOH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menemui JALALLUDIN (DPO) di Desa Godong, Kecamatan Sukorejo, saat bertemu dengan JALALLUDIN (DPO), Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 kepada JALALLUDIN (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari JALALLUDIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ABDULLOH tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan saksi korban ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor,
- Bahwa uang hasil menjual dan gadai sepeda motor milik korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Merupakan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa MOCHAMMAD FAHMAI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa MOCHAMMAD FAHMAI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud” adalah merupakan unsur Subyektif, yang berfungsi rangkap yaitu baik sebagai unsur pengganti dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang merupakan mengerjakan tersebut bisa mengakibatkan bencana atau kerugian pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” adalah dapat diartikan sebagai “melawan hukum formil” dan “melawan hukum materiil”. Melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai “pemilikan” (penguasaan) barang yang tanpa ijin dari orang yang berhak merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum, Menurut Prof.Mr. T.J. Noyon, “melawan hukum” (wederrechtelijk) berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, sedangkan menurut Mr.G.A. Van Hamel “melawan hukum” berarti “tanpa hak atau kekuasaan sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari Saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) melakukan penipuan dan mengambil sepeda motor milik MOKHAMMAD FAKHUROZI dan sepeda motor milik ABDULLOH dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan diantar seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampainya di rumah Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa takut ada operasi dari Pihak Kepolisian dan takut mengendarai sepeda motor tanpa STNK, oleh karena itu Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, karena Saksi Korban percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI kemudian menyerahkan STNK dan mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI, atas ijin dari Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5LM118435 milik Saksi Korban beserta STNK sepeda motor dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah Saksi SITI HAMIMA, sesampainya di rumah Saksi SITI HAMIMA Terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 kepada Saksi SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menunjukan STNK sepeda motor serta mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara *Cash Delivery Order* (COD), karena Saksi SITI HAMIMA percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya Saksi SITI HAMIMA sepakat dengan harga yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi SITI HAMIMA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya kemudian setelah menjual sepeda motor milik MOKHAMMAD FAKHUROZI tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Korban ABDULLOH di parkir tempat Saksi Korban ABDULLOH bekerja, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ABDULLOH, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ABDULLOH akan meminjam sepeda motor Saksi Korban karena sepeda motor milik Terdakwa mogok sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor Saksi Korban ABDULLOH untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, karena Saksi Korban ABDULLOH percaya dengan perkataan dari Terdakwa, Saksi Korban ABDULLOH kemudian mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, atas ijin dari Saksi Korban ABDULLOH tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 milik Saksi Korban ABDULLOH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menemui JALALLUDIN (DPO) di Desa Godong, Kecamatan Sukorejo, saat bertemu dengan JALALLUDIN (DPO), Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 kepada JALALLUDIN (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari JALALLUDIN (DPO) tanpa ijin dan tanpa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi Korban ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor, lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi Kebutuhan Pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari Saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) membawa sepeda motor Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan sepengetahuan dan dengan ijin Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI yang menurut pemikiran Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI akan digunakan untuk ke wilayah Purwosari dan akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI, Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dengan cara dikendarai yang kemudian Terdakwa menjual Sepeda motor Saksi Korban tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang yang bernama SITI HAMIMA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;



- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) membawa sepeda motor Saksi Korban ABDULLOH dengan sepengetahuan dan dengan ijin Saksi Korban ABDULLOH yang menurut pemikiran Saksi Korban ABDULLOH akan digunakan untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok;
- Bahwa benar ketika Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi ABDULLOH, Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban ABDULLOH dengan cara dikendarai yang kemudian Terdakwa menjual Sepeda motor Saksi Korban tersebut dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang yang bernama JALALLUDIN (DPO) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi ABDULLOH, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa karena unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” merupakan unsur yang bersifat fakultatif, maka kami cukup membuktikan bahwa wujud perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu unsur yang bersifat alternatif dalam unsur tersebut. Oleh karena wujud perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif yaitu unsur “dengan memakai Nama Palsu atau Rangkaian Kebohongan”, maka seluruh unsur ini pun dianggap telah terpenuhi sehingga unsur alternatif yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Merupakan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari Saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan dan mengambil sepeda motor milik MOKHAMMAD FAKHUROZI dan sepeda motor milik ABDULLOH dilakukan secara bertahap dengan waktu yang tidak bersamaan yaitu : Pada Hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Februari 2023) sekitar Jam 06.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Wonoanyar Tengah, Desa Karangjatianyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) datang ke rumah MOKHAMMAD FAKHUROZI kemudian meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya melainkan Terdakwa langsung menjual sepeda motor milik MOKHAMMAD FAKHUROZI kepada seseorang yang bernama SITI HAMIMA dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban MOKHAMMAD FAKHUROZI dan uang hasil penjualan digunakan sendiri oleh Terdakwa, Selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekitar Jam 08.00 WIB, bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm) datang menemui ABDULLOH kemudian meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 dan mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang mogok, namun setelah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya melainkan Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik ABDULLOH kepada seseorang yang bernama JALALLUDIN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban ABDULLOH dan uang hasil gadai digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut timbul karena beberapa ketetapan kehendak sehingga patut dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "*merupakan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa BPKB Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 beserta kunci kontaknya, STNK Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti sebagai milik Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :STNK dan BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447 berdasarkan fakta dipersidangan terbukti sebagai milik Saksi ABDULLOH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi abdulloh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD FAHMI Bin ABDUL KADIR ALJUFRI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
  - BPKB Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435 beserta kunci kontaknya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Sepeda Motor Yamaha, Type 5LM Tahun 2002, Warna Merah, Nomor Polisi L-9311-DK Nomor Rangka MH35LM0022K118145, Nomor Mesin 5LM118435;

**Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MOKHAMMAD FAKHUROZI;**

- STNK dan BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SL, Tahun 2006, Warna Biru Putih, Nomor Polisi L-2443-LR Nomor Rangka MH1HB31186K267979, Nomor Mesin HB31E1267447;

**Di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi ABDULLOH.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H.. MH, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Paser dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.. MH

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)